

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Adi Prananto *¹
¹Praktisi Arsitektur

Info artikel : diterima tanggal : 11 November 2011, diterbitkan tanggal 05 Desember 2011

Abstrak

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang “nomaden” karena mereka tidak mempunyai tempat yang tetap dalam berjualan. Pedagang jenis ini seringkali berpindah-pindah tempat dalam menjajakan dagangannya. Pedagang jenis ini termasuk dalam sektor jasa informal dan mempunyai ketangguhan dan keuletan dalam menjajakan dagangannya. Namun pedagang kaki lima ini dalam kenyataannya sering kali terlibat konflik dengan pihak pemerintah daerah setempat. Pedagang jenis ini sering kali dianggap membuat kekumuhan dan kekotoran suatu wilayah kota. Akibatnya tak jarang terjadi ketegangan antar pihak pemerintah dengan pihak pedagang kaki lima.

Kata Kunci : pedagang kaki lima,

Abstract

PKL are “nomadic” traders because they do not have a fixed place to sell. This type of trader often changes places in selling his wares. This type of trader is included in the informal service sector and has the toughness and tenacity in selling his wares. However, these street vendors often get involved in conflicts with local governments. This type of trader is often seen as making the city area dirty and dirty. As a result, there is often tension between the government and the street vendors.

Key words: street vendors,

PENDAHULUAN

Pada daerah tertentu sering terjadi pengusuran-pengusuran terhadap Pedagang kaki lima oleh pihak Pemerintah Daerah setempat, di lain daerah pihak Pemerintah Daerah sering dipusingkan oleh “ulah”pedagang kaki lima yang sering kali “sulit diatur”. Sebenarnya kalau diperhatikan secara seksama tidak semua aktifitas dari pedagang kaki lima ini membawa dampak yang buruk. Ada sisi-sisi positif dari aktifitas mereka yang harus dibina dan dikembangkan.

Seperti telah dikatakan diatas bahwa pedagang jenis ini cukup tangguh, ini memang terbukti benar. Pada saat krisis ekonomi menimpa negara kita, pedagang kaki lima masih tetap bertahan dan cenderung lebih meningkat dimana pedagang-pedagang yang lain gulung tikar dan lebih “memilih beristirahat” berjualan. Pedagang jenis ini juga dapat membuat suasana kota/daerah dapat tetap “hidup” 24 jam. Malam hari dimana aktifitas pertokoan sudah tutup, pedagang kaki lima yang berjualan makanan masih tetap buka, bisa juga baru buka. Aktifitas mereka tetap berjalan dan masih tetap ramai. Coba bayangkan bila suatu kota tidak ada aktifitas pada malam harinya, dan kebetulan kita melewatinya, apa komentar yang terlontar dari mulut kita. Tentu saja kita mengatakan kota yang kita lewati tersebut seperti kota yang mati. Bukankah ini sudah membentuk citra yang buruk terhadap suatu kota.

Dibagian yang lain, kita mengakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima membawa permasalahan tersendiri. Pedagang jenis ini memang sulit untuk diatur. Sering kali mereka meninggalkan tempat dagangan mereka dengan seaneaknya saja. Mereka kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga akan menimbulkan kesan yang tidak tertib dan bisa menyebabkan kurangnya keindahan dari suatu daerah bahkan kota. Mereka juga sering kali berjualan di sembarang tempat yang mereka anggap strategis. Sering kali mereka menggelar dagangan mereka di tempat-tempat umum yang ramai, seperti di trotoar-trotoar sekitar pusat pertokoan. Hal ini sering kali menyebabkan area trotoar yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki menjadi sempit dan jelas ini akan mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang melewatinya. Akibatnya para pejalan kaki lebih memilih berjalan di tepi-tepi jalan, dan tentu saja ini menyebabkan pengguna kendaraan menjadi tidak nyaman. Dampak yang terjadi yaitu kesemrawutan lalu lintas.

Aktifitas pedagang kaki lima ini membawa dampak positif dan negative. Pemerintah daerah setempat sebagai pihak pengelola kota sebaiknya membina dan menata pedagang kaki lima lima agar aktifitas yang mereka lakukan ini dapat membawa kebaikan bagi kota yang bersangkutan, baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Konflik-konflik yang

muncul diantara pihak pemerintah dan pedagang kaki lima sebaiknya dapat diminimalisasi dan diganti dengan hubungan yang saling menguntungkan. Konflik yang ada sebaiknya segera diatasi agar tidak membawa dampak yang buruk baik bagi Pemerintah Daerah, pihak pedagang kaki lima bahkan bisa sampai kepada skala kota. Konflik-konflik yang ada tentu saja harus dikaji dan dipelajari agar ditemukan solusi yang tepat. Solusi yang terjadi diharapkan dapat membawa kebaikan bagi semua pihak.

Untuk mencari solusi yang tepat perlu kiranya jika diketahui permasalahan yang menyebabkan terjadi konflik diantara pihak Pemerintah Daerah dengan pihak pedagang kaki lima. Permasalahan tersebut yaitu hubungan yang kurang harmonis diantara kedua belah pihak. Pihak pemerintah daerah merasa terganggu dengan adanya aktifitas pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di sembarang tempat yang mereka anggap strategis. Hal ini bisa menyebabkan kesan yang tidak teratur dan tidak tertib serta bisa keindahan lingkungan. Sementara di pihak yang lain, pedagang kaki lima sendiri merasa bahwa dirinya kurang mendapat perhatian dan perlakuan yang baik dari pihak Pemda setempat padahal mereka sudah memenuhi kewajiban mereka dengan membayar retribusi yang dibebankan.

Hubungan yang kurang harmonis ini disebabkan kedua belah pihak kurang dapat berkomunikasi dengan baik sehingga ide atau keinginan dari tiap-tiap pihak tidak dapat dipertemukan. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik perlu kiranya jika tiap-tiap pihak berupaya melakukan tindakan dan langkah-langkah yang sekiranya dapat menyelesaikan masalah, atau minimal mengurangi konflik yang ada.

METODE

Kajian literatur digunakan dalam penulisan artikel ini. Literatur digunakan untuk membahas suatu masalah dan kemudian mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :

- Pihak Pemerintah

Sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerahnya dengan lancar, pihak ini memegang peranan yang begitu besar terhadap penataan pedagang kaki lima di wilayahnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Membuat Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima mempunyai fungsi yang sangat vital untuk mengurus permasalahan yang berkaitan dengannya. Peraturan daerah ini dapat dipakai pemerintah daerah sebagai senjata dalam menata pedagang kaki lima. Peraturan daerah dijadikan legalitas,

sehingga tindakan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. Dalam peraturan daerah tersebut dibuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, seperti hak dan kewajiban pedagang kaki lima, sanksi-sanksi yang ada, wilayah-wilayah yang bebas pedagang kaki lima, waktu berjualan dan lain-lain.

Wilayah bebas pedagang kaki lima dimaksudkan sebagai suatu wilayah lingkungan yang bersih dari pedagang kaki lima. Wilayah yang bisa dimasukkan dalam kategori ini yaitu daerah bantaran sungai, daerah sepanjang rel atau tempat-tempat lain sesuai dengan kondisi dan situasi daerah setempat..

Wilayah-wilayah yang bebas pedagang kaki lima perlu untuk dimasukkan dalam peraturan daerah, dengan tujuan agar pemerintah dapat dengan segera menegur dan membongkarnya jika ada pedagang yang mendirikan tempat dagangan di daerah tersebut untuk berjualan.

Mengapa demikian? Karena jika dibiarkan saja dan tidak segera di bongkar, kemungkinan besar pedagang lainnya akan ikut-ikutan untuk mendirikan tempat dagangan di daerah sekitarnya, dan akhirnya akan bertambah banyak. Kondisi yang demikian akan mempersulit bagi pemerintah untuk mengatur dan menata pedagang yang ada.

2. Membentuk Badan yang mengurus Pedagang kaki lima

Pemerintah sudah perlu kiranya untuk membentuk suatu badan atau instansi yang mengurus soal pedagang kaki lima. Instansi ini bertugas mendata keberadaan jenis-jenis pedagang kaki lima yang ada. Tugas utama dari instansi ini yaitu melakukan penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima baik yang sudah ada maupun yang direncanakan (bisa karena relokasi). Instansi ini diharapkan dapat secara jeli dan teliti dalam membuat menata dan merelokasi pedagang kaki lima yang ada. Jangan sampai penataan justru menambah persoalan-persoalan baru, seperti pedagang yang tidak mau dipindah karena takut jika nantinya tempat yang ditinggalkan akan diisi oleh pedagang yang lainnya, atau persoalan berkurangnya jumlah pengunjung yang datang ke tempat relokasi karena daerah relokasi yang kurang strategis.

Keberadaan suatu tempat khusus yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima memang selayaknya diprioritaskan dalam perencanaan suatu wilayah. Karena hal tersebut minimal akan mengurangi kesemrawutan dan pemandangan yang tidak menarik.

Tugas lain dari instansi ini yaitu secara intensif membina dan menata pedagang kaki lima yang ada. Instansi ini diharapkan dapat mengetahui masalah-masalah yang ada pada pedagang kaki

lima, seperti masalah pengadaan air, mengatasi menumpuknya sampah, dan lain-lain.

Sebagai contoh, untuk mengatasi masalah air, instansi ini dapat berkoordinasi dengan PDAM setempat mengurus penyediaan air bersih, terutama untuk pedagang yang bergerak di bidang jasa makanan. Instansi ini dapat pula berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat dalam mengurus pedagang kaki lima yang ada dilokasi wilayahnya masing-masing. Diharapkan dengan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten permasalahan mengenai pedagang kaki lima dapat secara maksimal teratasi. Adapun jika instansi yang mengurus tentang pedagang kaki lima bukan suatu instansi yang berdiri sendiri maka akan lebih baik jika masalah pedagang kaki lima ini dimasukkan dalam instansi yang mengurus masalah pasar, karena antara pasar dengan pedagang kaki lima masih mempunyai kaitan.

- Pihak Pedagang

Bagi pihak pedagang kaki lima ada baiknya jika mereka membentuk paguyuban sesama Pedagang Kaki Lima. Membentuk paguyuban merupakan langkah yang efektif dalam rangka untuk menampung aspirasi-aspirasi tiap-tiap pedagang kaki lima yang ada. Paguyuban tersebut dapat dibentuk oleh pedagang kaki lima yang berada dalam satu lokasi, misalnya paguyuban pedagang kaki lima Alun-alun. Paguyuban ini dapat membentuk pengurus yang tugasnya menampung aspirasi-aspirasi para anggotanya.

Paguyuban ini secara garis besar mempunyai dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu :

1. Kegiatan Intern paguyuban

Paguyuban ini mempunyai kegiatan ke dalam yaitu konsolidasi agar paguyuban ini kompak dan solid. Hal ini menjadi tugas pengurus dalam mengatur anggota-anggotanya agar tetap menuruti peraturan yang ada. Dengan kondisi yang kompak dan solid program kegiatan yang ada dapat terlaksana dan bila terjadi permasalahan dapat segera teratasi. Secara pokok tentu saja mereka ingin tetap dapat berjualan bahkan kalau bisa omzet yang mereka peroleh dapat meningkat. Hal seperti inilah yang seharusnya mereka pikirkan secara bersama-sama agar mereka dapat maju.

Dibawah ini ilustrasi yang dapat dipakai sebagai sebuah alternative solusi.

Semisal paguyuban pedagang makanan yang berada di alun-alun.

Diasumsikan lingkungan alun-alun tempat berjualan yang ada sebagai sebuah lingkungan binaan yang berfungsi sebagai sebuah tempat berdagang atau sebuah pasar, walau tidak permanent, karena digunakan hanya saat tertentu. Sebagai

sebuah kelompok paguyuban yang telah terbentuk lebih baik jika tiap-tiap pedagang menyadari tanggung jawabnya masing-masing, seperti menjaga kebersihan sekitar tempat dagangannya. Kemudian letak atau posisi tempat berjualan yang ada secara musyawarah diatur sehingga terlihat rapi dan teratur. Yang tidak kalah penting yaitu pencapaian dan sirkulasi yang ada tidak semrawut, dimana setiap pedagang mempunyai akses untuk dicapai secara mudah oleh pengunjung. Sehingga kesan yang terpancar dari luar adalah kerukunan, kebersamaan dan kebersihan di dalam suatu komunitas pedagang kaki lima. Sehingga citra yang tertangkap adalah gambaran yang baik. Hal ini merupakan suatu point tersendiri yang bisa digunakan sebagai daya jual untuk menarik pengunjung yang lewat di sekitar lingkungan tersebut.

2. Kegiatan ke luar paguyuban

Selain mempunyai kegiatan intern, paguyuban pedagang sebaiknya juga memiliki kegiatan yang bersifat ke luar. Sebagai pedagang tentu saja mereka ingin tetap dapat berjualan yang mereka rasa dapat memberikan penghasilan yang cukup. Untuk mewujudkan keinginan tersebut akan lebih baik jika paguyuban tersebut sering kali bertukar pikiran kepada Pemerintah daerah setempat, bisa lewat instansi yang bersangkutan agar mereka tidak dipindah-pindah tetapi dibina secara baik agar dapat berkembang. Bahkan kalau mampu mereka sebaiknya ikut memberikan sumbang saran kepada pemerintah daerah setempat mengenai solusi aktif dalam penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan.

- Pihak-pihak lain

Disamping pihak pemerintah daerah dan pihak pedagang kaki lima, perlu adanya pihak-pihak lain yang sekiranya perlu untuk memikirkan permasalahan pedagang kaki lima ini. Pihak-pihak tersebut, antara lain :

1. Pihak arsitek dan perencana kota

Sebagai pihak yang banyak tahu tentang perkotaan, akan lebih baik jika pihak ini ikut memberikan sumbang saran kepada Pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan ilmu yang dimiliki para perencana kota dapat memberikan ide tentang peruntukan lahan yang bisa digunakan oleh pedagang kaki lima dan lahan yang harus bebas pedagang. Juga para perencana kota dapat memberikan ide tentang konsep-konsep penataan yang dijabarkan dalam suatu bentuk lingkungan binaan untuk pedagang kaki lima. Para arsitek ini juga dapat memberikan masukan tentang keindahan kepada pedagang

sehingga para pedagang senantiasa tetap memperhatikan keindahan kota. Ini menjadi tantangan bagi para arsitek yang telah dibekali ilmu dan ketrampilan merancang untuk dapat merancang secara kreatif tenda-tenda pedagang kaki lima yang berpenampilan anggun, mudah dibongkar pasang sehingga tercipta suasana lingkungan yang bersih, akrab dan dapat memperkuat citra suatu kawasan.

2. Pihak sponsor

Yang dimaksud dengan pihak sponsor yaitu pihak ketiga yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan pedagang kaki lima. Pihak ini dapat merupakan perorangan maupun suatu lembaga/perusahaan. Pihak ketiga ini dalam kapasitasnya sebagai pemerhati dapat memberikan bantuan atau bentuk kerja sama yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dapat dicontohkan dalam hal ini yaitu adanya suatu bantuan pengadaan tenda dagangan kepada pihak pedagang kaki lima. Dalam bantuan itu pihak sponsor dapat mencantumkan logo atau nama lembaganya/perusahaannya di dalam tenda tersebut. Sehingga diharapkan dari kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari adanya tenda tersebut, dimana pihak pedagang mendapatkan tenda secara gratis sedangkan pihak sponsor dapat berpromosi melalui tenda yang ada. Tenda-tenda yang direncanakan dapat dibongkar pasang tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu pemandangan yang atraktif yang muncul di saat-saat tertentu, seperti pada saat malam hari. Bantuan dari sponsor dapat juga dalam bentuk yang lain, tetapi intinya suatu bantuan yang ada tidak merugikan di kedua belah pihak.

3. Pihak Masyarakat

Masyarakat di dalam hal ini dimaksudkan sebagai pihak yang berkaitan dengan pedagang kaki lima baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dalam hal ini merupakan pihak yang mendapat dampak yang positif maupun negative dari keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Bisa jadi mereka adalah konsumen dari pedagang tersebut, atau sebaliknya mereka adalah "saingan" dalam usaha mendapatkan tempat, seperti para pejalan kaki yang merasa tempatnya "dirampas" oleh pedagang kaki lima. Peran masyarakat dalam menyelesaikan masalah pedagang kaki lima sangat dibutuhkan. Mereka sebagai warga kota sudah selayaknya juga memikirkan nasib kota mereka sehingga di dapat kota yang nyaman dan indah. Dari sumbang saran masyarakat ini diharapkan

ada masukan-masukan baru yang dapat dijadikan alternative solusi yang baik.

KESIMPULAN

Masalah penataan pedagang kaki lima merupakan masalah yang tidak dapat dianggap sepele. Satu sisi mereka adalah asset pemerintah daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam pemasukan pendapatan daerah, tetapi di sisi yang lain pedagang kaki lima ini membawa masalah tentang ketertiban, keindahan dan kenyamanan suatu wilayah bahkan skala kota. Untuk itu perlu adanya hubungan yang baik diantara pihak-pihak yang saling berkait. Pihak pemerintah dan pihak pedagang kaki lima harus aktif dalam mengadakan langkah-langkah yang nyata di dalam menyelesaikan penataan pedagang kaki lima. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak juga sebaiknya turut aktif memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah setempat, begitu pihak-pihak yang menaruh minat terhadap permasalahan ini. Semoga kerja sama yang baik diantara mereka semua dapat menyelesaikan masalah yang ada atau minimal mengurangi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Budihardjo. ed. Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, penerbit Djambatan, Jakarta 1997.
Majalah Konstruksi. No.255-Juli-B, 1997
Harian Koran Kompas, Rabu 31 Juli 2002.